



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Herman Manggombo Alias Mances Manggombo;  
Tempat lahir : Biak;  
Umur/Tanggal lahir : 23/11 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan Kelurahan Pasir Putih, Kab. Manokwari;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Herman Manggombo Alias Mances Manggombo ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Pengeluaran tahanan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penyidik, Penahanan Lanjutan sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Biak, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN MANGGOMBO ALIAS MANCES MANGGOMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN MANGGOMBO ALIAS MANCES MANGGOMBO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas;
  - 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas laptop merek Wallaby hitam;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban PAULUS RUMBEKWAN, SE., M.Si.;
4. Menyatakan supaya Terdakwa HERMAN MANGGOMBO ALIAS MANCES MANGGOMBO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa HERMAN MANGGOMBO Alias MANCES MANGGOMBO, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2020 bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Jl. Dolog (Depan Rental Putri) Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa berjalan di luar rumah saksi korban dan memanjat pintu pagar depan rumah korban selanjutnya Terdakwa berjalan menuju jendela depan rumah dan kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tang lalu Terdakwa melepaskan 2 (dua) buah kaca nako jendela depan rumah bagian bawah dan kemudian masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang disimpan di dalam tas laptop merek Wallaby dan 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam yang kemudian Terdakwa simpan di kursi di bawah jendela tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone yang sementara di cas di atas meja dekat pintu dan kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama digunakan Terdakwa saat masuk dan melompat keluar melalui pintu pagar depan rumah korban; Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ada izin dan Terdakwa jual berupa 2 (dua) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang disimpan dalam tas laptop merek Walabby dan 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam adalah milik Jemaat Gereja Betani Batu Karang biak yang dipercayakan di pegang kepada saksi korban PAULUS RUMBEKWAN, SE.,M.Si., yang Terdakwa jual kepada saksi APET MANAKU seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, sedangkan handphone merek Samsung Type J2 Prime warna silver yang Terdakwa ambi tanpa izin adalah milik saksi FENNY LIE Alias FENNY RUMBEKWAN dan Terdakwa menjualnya kepada orang yang Terdakwa tidak kenal saat Terdakwa berada di atas kapal Sinabung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PAULUS RUMBEKWAN, SE.,M.Si., mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERMAN MANGGOMBO Alias MANCES MANGGOMBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Fenny Lie Alias Fenny Rumbekwan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tanpa izin milik saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Dolog (Depan Rental Putri) Distrik Biak Kota, Kab. Biak;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku Pencurian yang terjadi, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan diberitahukan oleh pemeriksa kemudian saya tahu bahwa pelaku Pencurian Terdakwa Herman Manggombo Alias Mances Manggombo saksi dengan pelaku tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, saat itu saksi juga ada di dalam rumah (kamar) sedang beristirahat;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu 1 unit Hp. merek Samsung J2 Prime warna silver, 2 unit laptop merek Toshiba yang disimpan di dalam tas lengkap dengan 1 cas laptop yang disimpan di dalam tas merek WALLABY dan Dell masing-masing berwarna hitam;

- Bahwa setelah saksi perhatikan secara cermat dan teliti bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah saksi dan milik Jemaat Gereja Betani Baru Karang Biak;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengizinkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang saksi dan adik laki-laki kandung saksi begitu sebaliknya Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi dan kepada adik laki-laki kandung saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik kami tersebut di atas;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun ketika pagi hari saksi bangun dari tidur lalu mencari Hp. miliknya yang disimpan dalam kelambu di kamar selanjutnya mencari ke ruang keluarga (tengah) dan saksi kaget karena melihat laptop yang disimpan di atas meja sebanyak 2 laptop juga tidak ada selanjutnya saksi berjalan ke kamar adik saksi dan membangunkannya lalu berjalan ke ruang tamu dan melihat kaca nako jendela rumah bagian bawah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada pada tempatnya sebanyak 2 lembar dari situ kami baru sadar kalau tadi subuh ada yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melompat pagar rumah lalu masuk lewat jendela rumah. Setelah pagi hari, saksi dan adik laki-laki kandung saksi a.n. Paulus Rumbekwan,S.E., M.Si., mengecek dan menemukan ada kaca nako bagian bawah depan rumah hilang maka kami melakukan pengecekan di sekitar luar rumah namun kami tidak menemukan 2 lembar kaca nako tersebut;

- Bahwa handphone saksi satu unit merek Samsung sudah dijual Terdakwa, tetapi barang dua unit laptop milik Gereja yang hilang dicuri Terdakwa masih ada;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi kemudian mengambil barang milik saksi, situasi penerangan di dalam rumah lampu teras dalam keadaan menyala, lampu ruang tamu padam, ruang tengah (keluarga) juga padam, dan di rumah saksi memiliki pagar pembatas yang membatasi rumah saksi dengan rumah masyarakat lainnya;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa masuk dari jendela rumah dan semua orang sedang tidur;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 unit Hp merek Samsung J2 Prime warna silver sebelum diambil Terdakwa barang tersebut sementara saksi simpan di dalam kelambu dan pemilik Hp. tersebut saksi sendiri sedangkan 1 unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan casnya yang disimpan di dalam tas merek Wallaby dan 1 unit laptop merek Dell warna hitam diletakkan di atas meja di ruang tengah (keluarga) pemiliknya Jemaat Gereja Betani Batu Karang Biak yang dipercayakan kepada adik laki-laki kandung saksi a.n. Paulus Rumbekwan,S.E., M.Si.;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Paulus Rumbekwan,S.E., M.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tanpa izin milik saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Dolog (depan Rental Putri) Distrik Biak Kota, Kab. Biak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu terjadi tersebut terjadi di rumah saksi pada pagi hari pukul 07.00 WIT;
- Bahwa menurut analisa /pengamatan saksi kejadian tersebut terjadi dengan cara Terdakwa melompat pagar rumah lalu membobol kaca jendela yang dikunci;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa dalam kasus ini adalah Herman Manggombo dari pemeriksa Polisi yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku Pencurian yang terjadi, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan diberitahukan oleh pemeriksa kemudian saya tahu bahwa pelaku Pencurian Terdakwa Herman Manggombo Alias Mances Manggombo saksi dengan pelaku tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi saat itu saksi juga ada di dalam rumah (kamar);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu satu unit Hp. merek Samsung J2 Prime warna silver, 2 unit laptop merek Toshiba yang disimpan di dalam tas lengkap dengan 1 cas laptop yang disimpan di dalam tas merek WALLABY dan Dell masing-masing berwarna hitam;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengizinkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang saksi dan adik laki-laki kandung saksi begitu sebaliknya Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi dan kepada adik laki-laki kandung saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik kami tersebut di atas;
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara cermat dan teliti bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun ketika pagi hari Feni Rumbekwan bangun tidur lalu mencari Hp. miliknya yang di simpan di dalam kamar namun tidak ada, selanjutnya yang bersangkutan mencari ke ruang keluarga dan kaget karena laptop yang disimpan di atas meja sebanyak 2 unit juga tidak ada, selanjutnya berjalan ke kamar saksi dan membangunkan saksi lalu kami berjalan ke ruang tamu dan melihat kaca nako jendela rumah bagian bawah terbuka sebanyak 2 lembar, dari situ kami baru sadar kalau tadi subuh ada yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kemungkinan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi untuk dimiliki atau dikuasai;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;
- 3. Ferdi Yacob Dimara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kapan kejadian pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi namun setelah saksi dimintai keterangan dan diberitahu kemudian saksi tahu bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekitar pukul 04.30 WIT di dalam rumah korban yang beralamatkan di Jl.Dolog (Depan Rental Putri) Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
  - Bahwa saksi juga tidak tahu korban peristiwa yang terjadi, namun setelah diberitahukan oleh pemeriksa kemudian saksi tahu korban Jemaat Gereja Betani Batu Karang Biak yang dipercayakan kepada Paulus Rumbekwan dan korban lain a.n. Fenny Rumbekwan antara saksi dengan kedua korban tidak mempunyai hubungan hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Herman Manggombo Alias Mances Manggombo;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, saksi saat itu sedang ada di rumah saksi dan sedang beristirahat;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui Herman Manggombo Alias Mances Manggombo sebagai Terdakwa dikarenakan saat bulan November 2020 (tanggalnya sudah saya lupa) yang bersangkutan (Terdakwa) pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT datang ke rumah saksi untuk menawarkan kepada orang tua saya berupa 2 unit laptop yang terdiri dari 1 unit laptop merek THOSIBA berwarna hitam lengkap dengan cas yang disimpan di dalam tas dengan merek WALLABY dan 1 unit laptop merek DELL berwarna hitam;
  - Bahwa orang tua saksi tidak membeli barang tersebut dikarenakan tidak memiliki uang sehingga saksi mengantarkan pelaku kepada Apet Manaku, dan Apet Manaku kemudian membeli kedua barang tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
  - Bahwa setelah saksi perhatikan secara cermat dan teliti bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 unit laptop yang terdiri dari 1 laptop merek THOSIBA warna hitam lengkap

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik



dengan cas yang disimpan dalam 1 tas merek WALLABY dan 1 unit laptop merek DELL warna

hitam adalah barang bukti yang dibawa Terdakwa dan ditawarkan kepada orang tua saksi namun karena orang tua saksi tidak membelinya maka barang tersebut dijual Terdakwa Herman kepada Apet Manaku;

- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa uang hasil menjual barang-barang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan saksi uang imbalan atas barang-barang tersebut setelah dijual;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual barang-barang tersebut di atas sedangkan untuk barang lain tidak ada dan Terdakwa pun tidak pernah memberitahukan kepada saya dari mana asal barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

4. Alfred Manaku Alias Apet dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kapan kejadian pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi namun setelah saksi dimintai keterangan dan diberitahu kemudian saksi tahu bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekitar pukul 04.30 WIT di dalam rumah korban yang beralamatkan di Jl.Dolog (depan rental putri) Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi juga tidak tahu korban peristiwa yang terjadi, namun setelah diberitahukan oleh pemeriksa kemudian saksi tahu korban Jemaat Gereja Betani Batu Karang Biak yang dipercayakan kepada Paulus Rumbekwan dan korban lain a.n. Fenny Rumbekwan antara saksi dengan kedua korban tidak mempunyai hubungan hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Herman Manggombo Alias Mances Manggombo;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi membeli barang dari Terdakwa, saksi sudah lupa, namun waktu saksi membeli pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIT sekitar bulan November 2020 dan saat itu saksi sedang di rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik



saksi yang beralamatkan di Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kab.Biak Numfor;

- Bahwa barang yang saksi beli adalah 2 unit laptop yang terdiri dari 1 unit

laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang disimpan di dalam tas merek Wallaby warna hitam dan 1 unit laptop merek Dell warna hitam;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang menawarkan barang tersebut di atas adalah Ferdi Yacob Dimara yang bersangkutan datang bersama- sama dengan Terdakwa ke rumah saksi lalu menawarkan kepada saksi bahwa ada temannya yang akan menjual 2 unit laptop sehingga saksi menyampaikan kepada Ferdi Yacob Dimara untuk memanggil temannya tersebut agar dapat memperlihatkan barang yang akan dijual, setelah temannya datang dan bertemu saksi yang tidak lain Terdakwa Herman Manggombo Alias Mances Manggombo kemudian memperlihatkan saksi 2 unit laptop sehingga saksi langsung bersedia untuk membeli dan akhirnya pelaku menjual 2 unit laptop dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan uang yang saksi gunakan untuk membeli saksi pinjam dari orang tua saksi;

- Bahwa pada saat saksi akan membeli barang tersebut di atas saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut kepunyaan siapa dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik kakaknya yang di kampung dan saat ini memerlukan uang sehingga menjual barang tersebut;

- Bahwa saksi membayar laptop dua kali, yang pertama saksi bayar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua saksi bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti barang bukti yang ditunjukkan di persidangan bahwa benar barang bukti berupa 2 unit laptop yang terdiri dari 1 unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang disimpan di dalam tas merek Wallaby warna hitam dan 1 unit laptop merek Dell warna hitam adalah barang yang saksi beli dari Terdakwa Herman Manggombo Alias Mances Manggombo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa a.n. Herman Manggombo Alias Mances Manggombo datang membawa 2 unit laptop maka barang tersebut sudah tidak di dalam dos dan tidak tersegel melainkan untuk 1 unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan/cas disimpan di dalam tas merek



Wallaby warna hitam sedangkan 1 unit laptop merek Dell warna hitam hanya dibawa tanpa ada pembungkus;

- Bahwa saksi tetap membeli 2 unit laptop tersebut karena harganya murah dan memang barang tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa perasaan saksi setelah mengetahui bahwa barang tersebut barang curian saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan membeli barang-barang yang tidak jelas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sudah lupa kapan dan di mana peristiwa pengambilan barang tanpa izin yang Terdakwa lakukan namun setelah diberitahukan oleh pemeriksa kemudian Terdakwa ingat bahwa peristiwa tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di dalam rumah korban yang beralamatkan di Jl.Dolog (Depan Rental Putri) Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan lalu diberitahukan oleh pemeriksa kemudian Terdakwa tahu bahwa korban Jemaat Gereja Betani Batu Karang Biak yang mana dipercayakan kepada Paulus Rumbekwan, S.E.,M.Si., dan korban lainnya Feny Rumbekwan dan antara Terdakwa dengan kedua korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban awalnya Terdakwa berjalan dari luar kemudian Terdakwa memanjat pintu pagar depan rumah selanjutnya Terdakwa berjalan menuju jendela depan rumah, kemudian dengan menggunakan alat bantu berupa 1 tang kemudian Terdakwa melepaskan 2 kaca nako jendela depan rumah bagian bawah dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik



kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa barang-barang korban yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 unit handphone merek Samsung Type J2 prime warna silver dan 2 unit laptop yang terdiri dari 1 unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang disimpan di dalam tas laptop merek Wallaby dan 1 unit laptop merek Dell warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit handphone merek Samsung Type J2 Prime warna silver diletakkan di atas meja dalam kamar dekat pintu kamar sementara di cas, sedangkan untuk 2 unit laptop yang terdiri dari 1 unit laptop merek Thosiba sementara disimpan dalam tas merek Wallaby dan ada casnya dan 1 unit laptop merek Dell tidak memiliki cas disimpan di atas meja di ruang tengah (ruang keluarga);

- Bahwa yang duluan Terdakwa ambil adalah 2 unit laptop yang terdiri dari 1 unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang disimpan dalam tas laptop merek Wallaby dan 1 unit laptop merek Dell warna hitam yang kemudian Terdakwa simpan di kursi di bawah jendela tempat Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya untuk mengambil handphone yang sementara di cas di atas meja dekat pintu, setelah itu Terdakwa pun bergegas keluar dari rumah korban;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban maka Terdakwa keluar melalui jalan yang sama namun sebelum keluar maka barang-barang milik korban yang telah Terdakwa ambil Terdakwa letakkan di kursi luar di bawah jendela rumah korban, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama, setelah diluar maka barang-barang korban Terdakwa jinjing dan Terdakwa kembali melompat melalui pintu pagar depan rumah korban dan pulang ke daerah Fandoi dan situasi rumah korban saat itu lampu teras dalam keadaan menyala, ruang tamu lampu padam, sedangkan untuk ruang tengah juga dalam keadaan padam;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 tang yang memang sudah Terdakwa persiapkan sebelum melakukan aksinya tersebut dan alat tersebut Terdakwa simpan di kantong celananya, namun setelah melakukan aksinya tersebut alat tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa sudah lupa di mana membuangnya, dan memang rumah korban memiliki pagar rumah yang membatasi rumah korban dengan rumah masyarakat lainnya;

- Bahwa barang-barang korban setelah Terdakwa ambil maka Terdakwa jual, dimana untuk 1 unit handphone merek Samsung Type J2 Prime warna silver Terdakwa jual kepada masyarakat yang tidak Terdakwa kenal saat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik



Terdakwa ada di atas Kapal Sinabung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 2 unit laptop yang terdiri dari 1 unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang disimpan dalam tas laptop merek Walabby dan 1 unit laptop merek Dell warna hitam saya menjualnya kepada Apet Manaku dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan 2 unit laptop Terdakwa gunakan untuk membeli 1 botol minuman whisky drum (tomber) yang Terdakwa minum bersama-sama dengan Ferdi Yacob Dimara dan saudara laki-laknya, sedangkan sisanya dan uang penjualan Hp. Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk membeli makanan dan pakaian;

- Bahwa Terdakwa sudah punya istri, tetapi belum punya anak;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik korban maka Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban begitu juga sebaliknya korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barang miliknya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas;
2. 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas laptop merek Wallaby hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIT di dalam rumah korban yang beralamat di Jl. Dolog (Depan Rental Putri) Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, berawal pada saat Terdakwa berjalan di luar rumah saksi korban dan memanjat pintu pagar depan rumah korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju jendela depan rumah dan kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tang lalu Terdakwa melepaskan 2 (dua) buah kaca nako jendela depan rumah bagian bawah dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang di simpan di dalam tas laptop merek Wallaby dan 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam yang kemudian Terdakwa simpan di kursi di bawah jendela tempat Terdakwa masuk;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik*



- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Fenny Lie Alias Fenny Rumbekwan dan mengambil handphone yang sementara di cas di atas meja dekat pintu dan kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama digunakan Terdakwa saat masuk dan melompat keluar melalui pintu pagar depan rumah korban;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang di simpan dalam tas laptop merek Walabby dan 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam adalah milik Jemaat Gereja Betani Batu Karang Biak yang dipercayakan dipegang kepada saksi korban PAULUS RUMBEKWAN, S.E.,M.Si., Terdakwa jual kepada saksi Apet Manaku seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa handphone merek Samsung Type J2 Prime warna silver yang Terdakwa ambi tanpa izin adalah milik saksi Fenny Lie Alias Fenny Rumbekwan, Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal saat Terdakwa berada di atas kapal Sinabung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa ‘siapa saja’ atau ‘setiap orang’ yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Herman Manggombo Alias Mances Manggombo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa kata ‘mengambil’ dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, atau memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;*

Menimbang, bahwa perbuatan ‘mengambil’ sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa ‘barang’ yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;



Menimbang, bahwa pengertian 'barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIT di dalam rumah korban yang beralamat di Jl. Dolog (Depan Rental Putri) Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, berawal pada saat Terdakwa berjalan di luar rumah saksi korban dan memanjat pintu pagar depan rumah korban bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju jendela depan rumah dan kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tang lalu Terdakwa melepaskan 2 (dua) buah kaca nako jendela depan rumah bagian bawah dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa seizin dari saksi korban, setelah berada di dalam rumah saksi korban lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang di simpan di dalam tas leptop merek Wallaby dan 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam adalah milik Jemaat Gereja Betani Batu Karang biak yang dipercayakan dipegang kepada saksi korban PAULUS RUMBKWAN, SE.,M.Si., yang kemudian Terdakwa simpan di kursi di bawah jendela tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Fenny Lie Alias Fenny Rumbekwan dan mengambil handphone yang sementara di cas diatas meja dekat pintu dan kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama digunakan Terdakwa saat masuk dan melompat keluar melalui pintu pagar depan rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang disimpan di dalam tas laptop merek Wallaby dan 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type J2 Prime warna silver yang Terdakwa ambil tanpa seizin saksi korban selaku pemilik yang sah telah memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai perbuatan 'mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain' sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari pelaku, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kata 'memiliki' di sini berarti suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur 'melawan hukum' adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIT di dalam rumah korban yang beralamat di Jl. Dolog (Depan Rental Putri) Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang di simpan di dalam tas laptop merek Wallaby dan 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type J2 Prime warna silver, kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut berupa 2 (dua) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang di simpan dalam tas laptop merek Walabby dan 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam adalah milik Jemaat Gereja Betani Batu Karang biak yang dipercayakan dipegang kepada saksi korban PAULUS RUMBEKWAN, S.E., M.Si., Terdakwa jual kepada saksi Apet Manaku seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type J2 Prime warna silver milik saksi Fenny Lie Alias Fenny Rumbekwan, Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal saat Terdakwa berada di atas kapal Sinabung dengan harga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga unsur 'memiliki' telah tercermin dalam perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fenny Lie Alias Fenny Rumbekwan dan saksi Paulus Rumbekwan, S.E., M.Si., di persidangan, diperoleh fakta bahwa saksi Fenny Lie Alias Fenny Rumbekwan dan saksi Paulus Rumbekwan, S.E., M.Si., tidak mengetahui dan melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dan tidak pula memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas yang di simpan dalam tas laptop merek Walabby dan 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam adalah milik Jemaat Gereja Betani Batu Karang Biak yang dipercayakan dipegang kepada saksi korban PAULUS RUMBEKWAN, S.E.,M.Si., Terdakwa jual kepada saksi Apet Manaku seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type J2 Prime warna silver, sehingga dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain, dalam hal ini milik saksi Fenny Lie Alias Fenny Rumbekwan dan saksi Paulus Rumbekwan, S.E., M.Si., secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memasuki rumah saksi Fenny Lie Alias Fenny Rumbekwan dan saksi Paulus Rumbekwan, S.E., M.Si., pertama-tama dengan memanjat pintu pagar depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju jendela depan rumah dan kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tang lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan 2 (dua) buah kaca nako jendela depan rumah bagian bawah dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melepaskan 2 (dua) buah kaca nako jendela rumah milik saksi korban menggunakan 1 (satu) buah tang telah memenuhi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekadar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop Merk Wallaby hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi/korban Paulus Rumbekwan, S.E., M.Si.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN MANGGOMBO** Alias **MANCES MANGGOMBO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna hitam lengkap dengan cas;
  - 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas laptop Merek Wallaby hitam;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban PAULUS RUMBEKWAN, S.E., M.Si.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bik